

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum pidana, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.<sup>1</sup>

Perbuatan yang dilarang dalam hukum di Indonesia terdapat pada hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana mengenal dua unsur kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*).<sup>2</sup> Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan penuh keinsafan atau diketahui dan dikehendaki dinamakan *dolus* atau sengaja, sementara *culpa* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan atau kurang berhati-hati.<sup>3</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) BAB XV, terdapat kalimat “Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong”. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 KUHP, menerangkan bahwa

---

<sup>1</sup>Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hal. 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 156.

<sup>3</sup>Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hal. 44.

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Terkait Pasal 304 KUHP, dilanjutkan lagi dengan Pasal 306 ayat (2) yang berbunyi “Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Apabila kedua Pasal yang telah dijabarkan tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka pelaku dapat diancam hukuman penjara selama pelaku mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut **Van Hamel**, kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga (3) kemampuan yaitu:

- a. Mengerti akibat atau nyata dari perbuatan itu sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.<sup>4</sup>

**Roeslan Saleh** berpendapat bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Mengenai faktor kedua, yaitu faktor kehendak

---

<sup>4</sup> Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal. 174.

bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggung jawab.<sup>5</sup>

**Simons** merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monistik ini, unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.<sup>6</sup>

Mengenai orang yang harus bertanggung jawab, terdapat 1 (satu) kasus di tahun 2020 yang didapatkan data di Kepolisian Sektor Abepura beserta putusannya dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Jayapura kelas IA terkait perkara tindak pidana “Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian”.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

---

<sup>5</sup> Lukman hakim, *Op.Cit*, hal. 40.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>7</sup> *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, Diakses pada Senin, 15 Januari 2024.

Pelaku Tindak Pidana Membiarkan Orang Yang Perlu Ditolong Di Kota Jayapura.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura?
2. Bagaimakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum,

khususnya hukum pidana terkait pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong kota Jayapura.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu :

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di kota Jayapura.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bacaan bagi masyarakat maupun praktisi hukum agar dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan di bidang hukum pidana, serta dapat mendeskripsikan suatu solusi atas permasalahan yang menyangkut tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di kota Jayapura.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura dan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk penelitian lapangan, alasan dipilihnya lokasi tersebut karena mempertimbangkan bahwa institusi tersebut memiliki wewenang dalam menangani, memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura.

## 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta didukung oleh literatur-literatur, buku-buku dan putusan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).
- b. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum empiris ini menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari hasil wawancara dan melalui pengamatan langsung.

## 3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Sumber data

- a) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait menyangkut penulisan penelitian ini, yakni dengan professional ahli di bidangnya yaitu penyidik pembantu di Kepolisian Sektor Abepura.
- b) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang dihimpun dari Putusan Nomor : 227/Pid.B/2020/PN. Jap, pengaturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier adalah data yang memberi sebuah penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu kamus hukum, buku tentang penelitian hukum, jurnal-jurnal dan internet *research*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis, seperti aturan perundang-undangan, artikel, buku dan juga dari media internet.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk sesi tanya jawab dengan informan dan responden secara langsung.

c. Observasi atau Pengamatan

Observasi yaitu mengamati atau melihat secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Data-data yang diperoleh akan dikaji menggunakan teori dan norma guna menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkret selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab semua permasalahan yang ada.